

RELAAS PANGGILAN

Nomor 442/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *28 Februari 2025* saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 442/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 27 Februari 2025;

TELAH MEMANGGIL

Ali Sodikin bin Sabar, tempat dan tanggal lahir Kudus, 03 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Sampoerna, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di , Getassrabi, Gebog, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 02 Juli 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Rohmatun binti Jasmadi, sebagai Penggugat;

Lawan

Ali Sodikin bin Sabar, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari

Tanggal

Jam

..... *Jum'at*
..... *28 Februari 2025*
..... *14 : 00* WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:

